



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 05 November 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 05 April 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 07 November 2022 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja di xxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di xxxxxx pada tanggal 11 November 2012, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, dimana Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain saat Penggugat bekerja di xxxxxx, yang Penggugat ketahui dari adik ipar Tergugat dan sepupu Penggugat, namun Tergugat mengelak memiliki hubungan dengan perempuan tersebut;
 - 4.2 Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata talak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Agustus 2022 dimana Tergugat menelpon Penggugat dan meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening Tergugat, namun Penggugat menolak mengirim sejumlah uang tersebut karena Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya, dimana Tergugat sering bersama perempuan selingkuhan Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan sebutan *pemai*, perempuan *lonte'*, sial, dan pembantu, selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2022 Penggugat sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama melainkan pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bo-laang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
 8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (relas) Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 08 November 2022 dan 15 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalili-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Maret 1992, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong xxxxxxxxxxxx, Dusun I RT.02, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia bernama Tergugat, dan biasa dipanggil Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I Desa xxxxxxxxxxxx, selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena Penggugat pergi bekerja ke Xxxxxx sebagai Asisten Rumah Tangga;

- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Xxxxxx atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena 3 (tiga) hari setelah Penggugat berangkat bekerja ke Xxxxxx, Tergugat mengaku kepada saksi bahwa ia telah berselingkuh dengan perempuan lain. Tergugat juga menceritakan bahwa perselingkuhannya dengan perempuan lain itu sudah diketahui oleh Penggugat sejak sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Xxxxxx, dimana saat itu Penggugat menemukan foto Tergugat berciuman dengan perempuan lain di handphone milik Tergugat, kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat sakit hati dengan sikap Tergugat dan Penggugat memilih untuk pergi bekerja ke Xxxxxx;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Negara Xxxxxx, Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat pulang dari Xxxxxx pada awal bulan Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat pulang dari Xxxxxx ke kediaman orangtua Penggugat, bukan ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah kecewa dengan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari Xxxxxx, saksi sering melihat Tergugat datang bertamu ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat;
- Bahwa setiap Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dan tidak pernah terlihat rukun;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, serta masalah Tergugat yang selalu meminta uang kepada Penggugat untuk bisnis Tergugat, tetapi tidak diberi oleh Penggugat, dan pada akhirnya menyebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan suara yang keras;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 November 2022, saat Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pulang bekerja dari Xxxxxx hingga sekarang ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama, tidak pernah rukun lagi dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
 - Bahwa setelah kejadian pertengkaran-pertengkaran tersebut, pernah ada upaya perdamaian dari kepala desa Xxxxxxxxxxxx untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat juga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, lahir di Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Oktober 1998, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Xxxxxxxxxx, Dusun I RT.02, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I Desa Xxxxxxxxxxxx sampai tahun tahun 2020;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi bekerja ke Xxxxxx sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja ke Xxxxxx atas izin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak bekerja di Xxxxxx, Penggugat sudah pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak awal bulan Oktober 2022;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat pulang bekerja dari Xxxxxx;
- Bahwa setelah pulang dari bekerja di Xxxxxx, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar ketika Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Penggugat kecewa dengan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang Tergugat akui sendiri di depan penggugat;
- Bahwa selain karena perselingkuhan Tergugat, pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk modal bisnis, akan tetapi oleh Penggugat tidak diberikan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti *pemai dan lonte*, kemudian Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat sombong, padahal Penggugat hanya pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi terakhir melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan Oktober 2022;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pulang dari Xxxxxx hingga sekarang ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi layaknya suami istri dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1)

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus pada awal tahun 2021 yang penyebabnya karena Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, dimana Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain saat Penggugat bekerja di Xxxxxx yang Penggugat ketahui dari adik ipar Tergugat dan sepupu Penggugat, namun Tergugat mengelak memiliki hubungan dengan perempuan tersebut dan Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata talak. Puncaknya terjadi pada awal bulan Agustus 2022 dimana Tergugat menelpon Penggugat dan meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening Tergugat, namun Penggugat menolak mengirim sejumlah uang tersebut karena Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya, dimana Tergugat sering bersama perempuan selingkuhan Tergugat, sehingga Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan sebutan *pemai*, perempuan *lonte*, sial, dan pembantu, selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2022 Penggugat sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama melainkan pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Atas dasar itu, Penggugat mohon dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perse-

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, serta untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, saat itu Penggugat pergi bekerja ke Xxxxxx sebagai Asisten Rumah Tangga atas izin Tergugat, dan Penggugat sudah pulang ke Indonesia sejak bulan awal Oktober 2022, namun Penggugat tidak pulang ke kediaman bersamanya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari bekerja di Xxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi sering melihat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar ketika Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk bisnis, akan tetapi oleh Penggugat tidak diberikan;

- Bahwa sejak Penggugat pulang dari bekerja di Xxxxxx hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materiil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, saat itu atas izin dari Tergugat, Penggugat pergi bekerja ke Xxxxxx sebagai Asisten Rumah Tangga.
3. Bahwa Penggugat sudah pulang ke Indonesia sejak awal bulan Oktober 2022, namun Penggugat tidak pulang ke kediaman bersamanya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
4. Bahwa setelah Penggugat pulang dari bekerja di Xxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar saat Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga karena

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk bisnis, akan tetapi oleh Penggugat tidak diberikan;

6. Bahwa sejak Penggugat pulang bekerja dari Xxxxxx sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam legal issue “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a quo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk bisnis, akan tetapi oleh Penggugat tidak diberikan. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sejak Penggugat pulang bekerja dari Xxxxxx pada awal bulan Oktober 2022, Penggugat tidak mau pulang ke kediaman bersama dan memilih pulang ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar awal bulan Oktober 2022 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga telah memenuhi kualifikasi tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp270.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp415.000,00
	(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)